

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4. 1. Kesimpulan**

1. DPRD sebagai suatu lembaga legislatif daerah yang salah satu fungsi yang dimilikinya adalah fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk Peraturan Daerah bersama dengan Kepala Daerah, dapat dikatakan belum sepenuhnya memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Terbukti dari banyaknya fakta bahwa sejumlah Peraturan Daerah yang telah disahkan dan diundangkan ternyata banyak menuai protes keras dari masyarakat daerahnya sendiri karena dinilai tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat tetapi hanya berpihak pada kepentingan pemerintah semata, contohnya Perda Nomor 11 Tahun 2002 mengenai retribusi izin usaha angkutan umum yang dikeluarkan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebab banyak yang menilai bahwa Perda ini malah menyulitkan para pengusaha untuk mengurus izin. Sebab, izin usaha harus didaftar ulang setiap tahun. Lalu Perda no. 6 tahun 2000 tentang kesusilaan di Kabupaten Garut yang juga banyak menuai protes. Selain itu, Perda Pemkot Bandung No. 13 Tahun 2002, tentang retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan, wajib daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang juga banyak diprotes masyarakat setempat, khususnya para pengusaha. Sebab dalam perda tersebut izin usaha, surat persetujuan usaha, surat izin perluasan, hingga saat melakukan daftar ulang, semuanya dikenakan

retribusi. Hal ini menggambarkan betapa minimnya forum dengar pendapat (*public hearing*) yang diselenggarakan DPRD baik pada saat membentuk Raperda sampai dengan mengesahkan Raperda menjadi Perda.

2. DPRD sebagai lembaga daerah yang salah satu fungsinya adalah pengawasan, ternyata keberadaannya sendiri malah sama sekali belum tersentuh oleh pengawasan. Terbukti dengan tidak adanya aturan secara jelas yang menegaskan lembaga pengawas apa yang ditugaskan khusus untuk mengawasi kinerja DPRD. Jika dalam hal penegakan kode etik DPRD telah memiliki Badan Kehormatan selaku pengawasnya secara intern, maka secara ekstern apakah ada lembaga pengawas yang diberi kewenangan untuk mengawasi kinerja DPRD. Barangkali pengawasan secara ekstern selama ini dapat dikatakan bahwa masyarakatlah yang melakukannya tetapi tidak ada peraturan perundangan yang secara jelas mengakomodasi pengawasan yang dilakukan masyarakat, mulai dari prosedur dan tata caranya sampai dengan penegakan sanksinya jika ditemukan pelanggaran ataupun penyimpangan yang dilakukan anggota DPRD.

Badan Kehormatan yang merupakan sarana terpenting sebagai pengawas intern di DPRD dan dapat dikatakan sebagai satu-satunya sarana yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawas terhadap DPRD, ternyata pada kenyataannya tidak semua DPRD Kota atau Kabupaten membentuk Badan Kehormatan di dalam instansinya. Keadaan ini juga semakin didukung dengan tidak adanya pengaturan sanksi bagi DPRD

yang tidak memiliki atau dengan sengaja tidak membentuk Badan Kehormatan.

#### 4.2. Saran

1. DPRD harus lebih sering mengadakan *public hearing* guna menjangkau aspirasi masyarakat, diatur pula mekanisme atau prosedur bagi rakyat yang ingin memberikan masukan dalam bentuk sebuah peraturan tertulis agar rakyat benar-benar mengerti bagaimana tata cara penyampaian pendapat tanpa harus melakukan demo yang nantinya kerap kali berujung pada tindakan anarkis, hanya agar suaranya di dengar oleh wakilnya yang duduk di DPRD. Serta agar masyarakat mengetahui bahwa peran sertanya dalam proses pengambilan suatu keputusan ataupun perumusan suatu kebijakan sangat dibutuhkan, termasuk juga dalam hal ini adalah pembentukan Peraturan Daerah.

Publikasi Raperda sampai dengan menjadi Perda harus benar-benar diketahui oleh orang banyak. Sehingga masyarakat benar-benar diberi kesempatan untuk mengetahui bahkan mengikuti proses penyusunan Raperda sampai Perda tersebut diundangkan. Sebab dengan hal ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pendapatnya mengenai substansi Perda yang hendak diberlakukan dan masyarakat dapat sepenuhnya mendukung berlakunya Perda tersebut agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Berdasarkan masalah inilah seharusnya pemerintah daerah lebih sering melaksanakan dialog publik ataupun melaksanakan kegiatan publikasi Raperda dengan lebih intensif, misalnya